

- 3) Memperbaiki akses pelayanan Hukum dan Peradilan.
- 4) Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses Peradilan.
- 5) Pengadilan Agama yang efisien, efektif dan bermartabat.
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan transparan.²

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang adalah daerah yang termasuk ruang lingkup Kabupaten Lumajang yang meliputi 21 Kecamatan, 196 Desa, yakni sebagai berikut:

- a. Kecamatan Lumajang: Tompokersan, Rogotrunan, Kepuharjo, Citrodiwangsan, Ditrotunan, Jogoyudan, Jogotrunan, Boreng, Blukon, Labruk Lor, Denok.
- b. Kecamatan Sumbersuko: Grati, Sentul, Labruk Kidul, Kebonsari, Mojosari, Purwonoso, Petahunan, Banjarwaru.
- c. Kecamatan Sukodono: Kutorenon, Dawuhan Lor, Karang Sari, Sumberejo, Urunggantung, Selok Besuki, Klanting, Kebonagung, Bondoyudo, Selok Gondang.
- d. Kecamatan Padang: Padang, Mojo, Babakan, Barat, Bodang, Kalisemut, Merakan, Kedawung, Tanggung.

² *Ibid.*

- e. Kecamatan Gucialit: Gucialit, Kenongo, Pakel, Dadapan, Sombo, Jeruk, Kertowono, Wonokerto, Tunjung.
- f. Kecamatan Senduro: Pandansari, Senduro, Burno, Sarikemuning, Purworejo, Kadangtepus, Ranupani, Bedayu Talang, Wonocepokayu, Kandangan, Bedayu, Argosari.
- g. Kecamatan Pasrujambe: Pasrujambe, Jambearum, Jambekumbu, Sukorejo, Pagowan, Kertosari, Karanganom.
- h. Kecamatan Pasirian: Pasirian, Condro, Bago, Nguter, Madurejo, Sememu, Kalibendo, Bades, Selok Awar-awar, Gondoruso.
- i. Kecamatan Tempeh: Tempeh Kidul, Tempeh Tengah, Kaliwungu, Lempeni, Pandanwangi, Pandanarum, Sumberjati, Jatisari, Pulo, Gesang, Besuk, Tempeh Lor, Jokarto.
- j. Kecamatan Kunir: Kedungmoro, Kunir Lor, Kunir Kidul, Sukosari, Sukorejo, Jatigono, Jatimulyo, Jatirejo, Dorogowok, Kabuaran.
- k. Kecamatan Pronojiwo: Pronojiwo, Supiturang, Oro-oro Ombo, Sumberurip, Taman Ayu, Sidomulyo.
- l. Kecamatan Candipuro: Candipuro, Sumberrejo, Sumberwuluh, Penanggal, Kloposawit, Tambakrejo, Jarit, Jugosari, Sumbermujur, Tumpeng.
- m. Kecamatan Tempursari: Tempursari, Tempurejo, Bulurejo, Kaliuling, Purorejo, Pandungsari, Tegalrejo.

Nopember 2010, 17 orang Penggugat, Tergugat II dan 4 orang Turut Tergugat merupakan keponakan dari Almarhum yang mewakili orang tuanya sebagai saudara kandung dari Almarhum menuntut pembagian harta peninggalan Almarhum yang belum pernah dibagi sejak Almarhum meninggal. Harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa dalam kasus ini berupa:

1. Harta bawaan berupa sebidang tanah beserta 2 bangunan rumah dan 1 bangunan musholla yang berdiri diatas tanah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor 859 Persil 155 D 1 seluas ± 0076 da / 760 m^2 atas nama Almarhum yang terletak di Dukuh Besuki Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang sebelah Utara berbatasan dengan tanah sungai, sebelah Timur dengan sawah Cipluk, sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Netik, dan sebelah Barat dengan jalan Desa Nguter.
2. Harta bawaan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor 20 tersebut S II seluas ± 2981 da / 29810 m^2 atas nama Almarhum yang terletak di Dukuh Bulak Gempol Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang sebelah Utara berbatasan dengan tanah sungai Duren, sebelah Timur dengan sawah Surojo, sebelah Selatan dengan tanah Jakim, tanah madrasah, dan sebelah Barat dengan tanah Alwi.

proses dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pembacaan gugatan oleh para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum para Penggugat.

Dalam pokok perkaranya Penggugat menggugat para Tergugat dengan gugatan primer dan subsidair. Gugatan primer dari para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum ahli waris Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1983 adalah:
 - a. Janda Almarhum
 - b. Saudara perempuan kandung Almarhum
 - c. 2 Saudara laki-laki kandung Almarhum
 - d. Penggugat XVI, Penggugat XVII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Tergugat II sebagai keponakan dari Almarhum.
3. Menetapkan Saudara perempuan Almarhum meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1983 dan meninggalkan anak yaitu:
 - a. Turut tergugat IV
 - b. Penggugat IX
 - c. Penggugat VIII
4. Menetapkan saudara laki-laki Almarhum meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1986 dan meninggalkan anak yaitu:
 - a. Penggugat II

- b. Penggugat III
 - c. Penggugat IV
 - d. Penggugat V
 - e. Penggugat VI
 - f. Penggugat VII
 - g. Penggugat I
5. Menetapkan saudara laki-laki Almarhum meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 1992 dan meninggalkan anak yaitu:
- a. Penggugat X
 - b. Penggugat XI
 - c. Penggugat XII
 - d. Penggugat XIII
 - e. Penggugat XIV
 - f. Penggugat XV
6. Menetapkan menurut hukum, bahwa obyek sengketa pada perkara ini adalah harta asal / harta peninggalan / warisan Almarhum yang belum pernah dibagi. dan para Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat mewakili orang tuanya dan janda Almarhum sebagai ahli waris dari Almarhum berhak menerimanya.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Lumajang.
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapatkan hak dan kuasa dari padanya untuk mau menyerahkan dalam keadaan kosong bagian masing-masing ahli waris. Apabila tidak dapat dibagi menurut wujudnya, maka harus dibagi menurut nilai harganya dengan cara dijual lelang melalui ketentuan hukum yang berlaku, dan bila para Tergugat ingkar maka pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (polisi).
10. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lain.
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Sedangkan gugatan subsidair dalam gugatan ini adalah agar Pengadilan Agama Lumajang memberikan putusan yang adil dan bijaksana.

Dalam pemeriksaan selanjutnya Turut Tergugat I, II, III, IV tidak perlu dipanggil lagi karena setelah beberapa kali dipanggil untuk datang menghadap persidangan, mereka tidak pernah datang atau mengirim wakil atau kuasa yang sah untuk menghadap persidangan.

Tahap selanjutnya adalah jawaban Tergugat atas gugatan dari para Penggugat yang dalam hal ini disampaikan melalui kuasa hukumnya berupa jawaban tertulis pada tanggal 24 Mei 2011 dengan dilampiri fotokopi Putusan

Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003, Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 dan Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010, masing-masing fotokopi putusan tersebut telah di nezegeleen oleh pejabat yang berwenang.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 136 HIR bahwa eksepsi selain kompetensi absolut harus disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara,⁶ maka dalam perkara ini pihak Tergugat menyertakan eksepsi dalam jawabannya. Eksepsi tersebut berupa:

1. Eksepsi *obscuur libel* (dasar hukum dalil gugatannya tidak jelas) dalam hal ini tidak jelasnya obyek gugatan, mengingat obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh oleh Almarhum dari hasil babat hutan ketika hidupnya dan selanjutnya menikah. Jadi dalam gugatan tersebut belum jelas apakah dalil gugatan merupakan perbuatan melawan hukum/penguasaan tanah tanpa hak ataukah pembagian harta warisan.
2. Eksepsi *ne bis in idem* (perkara yang diajukan sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang dan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti). Perkara perdata yang diajukan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang pada tanggal 11 Nopember 2010 dengan nomor

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. IX, 2009), 423.

register 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj ini sama persis dengan perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Obyek sengketa sama persis dari segi letak, luas dan batas-batasnya, sedangkan untuk penggugat terdapat penambahan subyek hukum, perkara perdata di Pengadilan Negeri Lumajang diajukan oleh 2 orang penggugat (Penggugat VII dan Penggugat XVII), sedangkan penggugat di Pengadilan Agama Lumajang bertambah sehingga menjadi 17 orang penggugat. Karena syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara telah terpenuhi, maka perkara perdata ini sudah bisa dikatakan *ne bis in idem*.

Jawaban dari para Tergugat dalam eksepsi adalah menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan mengenai pokok perkara para Tergugat menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Alasan para Tergugat menolak dengan tegas dalil posita para penggugat tersebut dikarenakan obyek sengketa adalah hasil jerih payah Almarhum murni dari hasil membat

Subyek hukum dan obyek sengketa dalam perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap sama persis dengan perkara perdata di Pengadilan Agama Lumajang dengan nomor register 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Sehingga perkara a quo bisa dikatakan subyek maupun obyek adalah *ne bis in idem*, dengan kata lain syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 1917 KUHPperdata telah terpenuhi.

Selanjutnya karena para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkara, maka sebelum memeriksa terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat.

Eksepsi yang diajukan oleh kuasa para Tergugat adalah *ne bis in idem* yaitu eksepsi yang diajukan karena perkara yang diajukan oleh para Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lumajang dan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti. Pengajuan eksepsi ini dilengkapi dengan fotokopi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004

tanggal 17 Mei 2006 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 yang dilampirkan bersama dengan jawaban para Tergugat. Berkas-berkas tersebut dijadikan *petunjuk* oleh Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa ternyata apa yang disengketakan dalam perkara nomor 2782/Pdt.G/2010/PA.Lmj telah mendapat status hukum dari pengadilan yang lebih dahulu mengadilinya terhadap perkara a quo yaitu Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga dalam perkara ini melekat unsur *ne bis in idem*.

Suatu putusan dapat dikatakan *ne bis in idem* jika di dalamnya terdapat beberapa unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”. Unsur-unsur yang bersifat kumulatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang di gugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Dalam perkara ini telah jelas bahwa perkara yang sama, sebelumnya sudah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 04 Maret 2002 dengan nomor register 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002.

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini terlihat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pdt.G/2002/PN.Lmj tanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 763/Pdt.G/2002/PT. Sby tanggal 24 Pebruari 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2043K/Pdt/2004 tanggal 17 Mei 2006 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009 tanggal 03 Maret 2010 yang dilampirkan dalam jawaban Tergugat.
3. Putusan bersifat positif. Suatu putusan dikatakan bersifat positif apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Sehingga penjatuhan positif ini mengakibatkan apa yang disengketakan bersifat *Litis Finiri Oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perkara a quo telah mengikat para pihak, sehingga tertutup upaya hukum lagi bagi para pihak, karena itu hukum tidak memperkenankan para pihak mengajukan perkara ini ke pengadilan lain yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lumajang.
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama. Dalam perkara ini terjadi penambahan Penggugat, ketika mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Lumajang hanya terdapat 2 orang Penggugat yaitu Penggugat VII dan

Penggugat XVII, sedangkan saat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Lumajang, Penggugat bertambah sehingga menjadi 17 orang penggugat.

5. Objek gugatan sama. Dalam hal ini adalah harta bawaan berupa sebidang tanah beserta 2 bangunan rumah dan 1 bangunan musholla yang berdiri diatas tanah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor 859 Persil 155 D 1 seluas ± 0076 da / 760 m^2 atas nama Almarhum dan harta bawaan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Buku Nama Wajib Pajak / C Desa Nguter Nomor 20 tersebut S II seluas ± 2981 da / 29810 m^2 atas nama Almarhum.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2011, kuasa para Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo pernah diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang, bahkan sampai menempuh upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Kuasa para Penggugat juga membenarkan adanya fotokopi putusan-putusan dari Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Lumajang), tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya), dan Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali), sebagaimana yang dilampirkan dalam jawaban para Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan, bahwa benar perkara a quo

mempunyai alasan hukum, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1917 KUHPerdata.⁸



⁸ Sudono, *Wawancara*, Pengadilan Agama Lumajang, 11 Juni 2012.